



**ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
JURUSAN SASTRA INGGRIS, FAKULTAS SASTRA,  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
DENGAN JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INGGRIS, FAKULTAS BAHASA  
DAN SENI,  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (UNESA)  
TENTANG  
PENELITIAN MAHASISWA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

NOMOR: 25.11.3 /UN32.2.5.2/KS/2020

NOMOR: 57960/UN.38.2/KS.001/2020

Menindaklanjuti Perjanjian Kerja sama antara Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang (UM) dan Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) pada ....., **KEDUA PIHAK** bersepakat untuk mengembangkan kerja sama penelitian mahasiswa dalam rangka implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, selanjutnya disebut program penelitian dalam rangka MBKM, yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disingkat Kemendikbud, Republik Indonesia. Adapun detail kesepakatan ini diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.

**PASAL 1  
DESKRIPSI**

Program penelitian yang dimaksud pada **ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA** ini, selanjutnya disebut **ADDENDUM**, merupakan sebuah program yang memungkinkan mahasiswa **KEDUA PIHAK**, untuk bisa melakukan penelitian dalam kerangka implementasi kebijakan MBKM dengan pembimbing dari **KEDUA PIHAK** secara resiprokal.

**PASAL 2  
TUJUAN**

Program Penelitian dalam rangka implementasi MBKM ini bertujuan diantaranya:

- (1) meningkatkan mutu penelitian mahasiswa.
- (2) memperkaya pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang berskala besar sehingga dapat memperkuat *talent pool* peneliti secara topikal.
- (3) meningkatkan kompetensi penelitian mahasiswa melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi/kelompok bidang keahlian.

- (4) meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

### **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup **ADDENDUM** ini meliputi kegiatan yang menyangkut program Penelitian Mahasiswa dan Pembimbingan Penelitian Bersama oleh dosen dari program studi-program studi sarjana di **KEDUA PIHAK**.

### **PASAL 4 DURASI PENELITIAN**

**KEDUA PIHAK** bersepakat bahwa program penelitian mahasiswa ini dilaksanakan dalam kurun waktu minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester.

### **PASAL 5 KUOTA**

- (1) Jumlah mahasiswa yang mengikuti program penelitian ini, selanjutnya disebut mahasiswa peneliti, setiap tahunnya tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) mahasiswa dari masing-masing **PIHAK**. Kepastian jumlah mahasiswa peneliti akan ditentukan dalam rapat konsultatif tahunan antara kedua belah pihak setiap tahunnya.
- (2) **KEDUA PIHAK** bersepakat bahwa jumlah mahasiswa peneliti dari masing-masing **PIHAK** tidak harus sama setiap tahunnya, namun masing-masing **PIHAK** akan mengusahakan yang terbaik untuk mencapai manfaat optimal bersama.
- (3) **PIHAK** penerima mengalokasikan 1 (satu) dosen pembimbing untuk 1 (satu) mahasiswa peneliti dari pihak pengirim.

### **PASAL 6 BIAYA & FASILITAS**

- (1) Mahasiswa peneliti membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada perguruan tinggi asal.
- (2) Perguruan tinggi penerima membebaskan UKT dan biaya pendaftaran untuk mahasiswa peneliti yang dinaungi dalam perjanjian ini.
- (3) Mahasiswa peneliti dapat mengajukan pendanaan (jika memungkinkan) untuk membiayai penelitiannya.
- (4) **KEDUA PIHAK** bersepakat untuk memberi mahasiswa akses ke fasilitas yang tersedia di masing-masing **PIHAK** untuk menunjang program penelitian (jika diperlukan).



**PASAL 7**  
**TAHAPAN PROGRAM**

- (1) Sebelum program berlangsung
  - a) **KEDUA PIHAK** menunjuk dosen pembimbing untuk setiap mahasiswa peneliti.
  - b) **KEDUA PIHAK** bertukar daftar dosen dan minat penelitian masing-masing yang berpotensi sebagai pembimbing penelitian untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan pengalokasian mahasiswa peneliti.
  - c) **KEDUA PIHAK** menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
  - d) Setiap **PIHAK** menyusun form logbook dan form penilaian menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan masing-masing **PIHAK**.
  - e) Setiap **PIHAK** menetapkan kriteria dan proses seleksi mahasiswa masing-masing.
  - f) Setiap **PIHAK** memberikan informasi dan mempromosikan program penelitian kepada mahasiswa masing-masing.
- (2) Selama program berlangsung
  - a) **KEDUA PIHAK** menjamin terselenggaranya kegiatan penelitian mahasiswa sesuai dengan kesepakatan.
  - b) Dosen pembimbing dari prodi pengirim dan dari prodi penerima melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama memberikan nilai.
  - c) Dosen pembimbing dari prodi pengirim dan dari prodi penerima memastikan mahasiswa mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- (3) Setelah program berlangsung
  - a) Dosen pembimbing dari prodi pengirim dan dari prodi penerima melakukan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh prodi pengirim.
  - b) **PIHAK** pengirim melakukan penyetaraan kegiatan penelitian menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).
  - c) **PIHAK** pengirim melaporkan hasil kegiatan belajar mahasiswa dalam program ini ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

**PASAL 8**  
**NOMINASI**

- (1) Aplikasi atau informasi mahasiswa yang dinominasikan harus dikirim ke **PIHAK** penerima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum semester dimulai.
- (2) **PIHAK** penerima akan mengirim keputusan penerimaan paling lambat dalam 2 (dua) minggu.
- (3) Proses nominasi akan dilaksanakan oleh Koordinator yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (4) Masing-masing **PIHAK** penerima memiliki kuasa penuh untuk menerima atau menolak mahasiswa yang dikirim oleh prodi pengirim.

**PASAL 9**  
**STATUS AKADEMIK MAHASISWA**

- (1) Mahasiswa peneliti tetap terdaftar menjadi mahasiswa aktif di program studi asalnya.
- (2) Mahasiswa peneliti tidak diregistrasikan pada universitas penerima.
- (3) Mahasiswa peneliti harus mengikuti aturan yang berlaku baik di perguruan tinggi pengirim, maupun di perguruan tinggi penerima.

**PASAL 10**  
**PENGAKUAN KREDIT**

- (1) **KEDUA PIHAK** bersepakat untuk memberikan dokumentasi yang cukup dan sesuaiterkait program penelitian ini.
- (2) Program studi penerima bertanggung jawab untuk melaporkan hasil studi mahasiswa peneliti.
- (3) Program studi pengirim berkewajiban untuk mengakui kredit yang ditempuh oleh mahasiswa secara penuh dan adil.

**PASAL 11**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) produk yang dihasilkan dalam proses penelitian mahasiswa ini akan disepakati bersama secara tertulis oleh peneliti dan pembimbing dan didasarkan asas keadilan.



**PASAL 12**  
**KEBERLANGSUNGAN PROGRAM**

- (1) Demi menjaga keberlangsungan program penelitian, **KEDUA PIHAK** akan senantiasa memberikan dorongan dan mempromosikan program penelitian dalam rangka MBKM ini kepada mahasiswa untuk mengikutinya.
- (2) **KEDUA PIHAK** akan memastikan bahwa para mahasiswa yang berkualifikasi mengikuti program penelitian ini.

**PASAL 13**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **KEDUA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 14**  
**MANAJEMEN KONFLIK**

Jika ada perselisihan dalam implementasi perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan.

**PASAL 15**  
**MASA BERLAKU**

- (1) **ADDENDUM** ini berlaku selama 4 (empat) tahun sesuai dengan Perjanjian Kerja sama yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja sama berakhir di tengah berlangsungnya program penelitian, maka program penelitian akan diteruskan hingga waktu berakhirnya program sesuai kesepakatan saat dimulainya program.

**PASAL 16**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN**

**ADDENDUM** ini bisa diubah menurut kesepakatan tertulis dari **KEDUA PIHAK**. Usulan perubahan diajukan oleh pihak pengusul kepada pihak penerima usul secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum perubahan tersebut diharapkan untuk diterapkan.

**PASAL 17**  
**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

Jika salah satu **PIHAK** menghendaki pemutusan hubungan perjanjian kerja sama sebelum jatuh tempo, pihak tersebut diwajibkan untuk memberi tahu **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai alasan pemutusan kerja sama sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum waktu yang dikehendaki untuk pemutusan kerja sama.

**PASAL 18**  
**PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya mengenai **ADDENDUM** ini akan dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung atau melalui pos atau email kepada **KEDUA PIHAK** pada alamat dan/atau email berikut:

Jika ke UM:  
Dr. Suharyadi  
Ketua,  
Jurusan Sastra Inggris  
Email: [sastrainggris.fs@um.ac.id](mailto:sastrainggris.fs@um.ac.id)  
No.Telp: (0341) 551312 pesawat 235, 246, 245  
Gedung E7 Lt.2,  
Fakultas Sastra,  
Universitas Negeri Malang (UM)

Jika ke UNESA:  
Pratiwi Retnaningdyah, PhD  
Ketua,  
Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris  
Email: [info@inggris.fbs.unesa.id](mailto:info@inggris.fbs.unesa.id)  
No.Telp: (031) 7522876  
Gedung T4 Lt. 2  
Fakultas Bahasa dan Seni  
Universitas Negeri Surabaya (UNESA)



**PASAL 19**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **ADDENDUM** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **KEDUA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **ADDENDUM** ini.
- (2) **ADDENDUM** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **KEDUA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **KEDUA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **ADDENDUM** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**

Jurusan Sastra Inggris,  
Fakultas Sastra,  
Universitas Negeri Malang (UM)



**Dr. Suharyadi**  
NIP 197910172010121003

**PIHAK KEDUA**

Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris,  
Fakultas Bahasa dan Seni,  
Universitas Negeri Surabaya (UNESA)  
Ketua,

**Pratiwi Retnaningdyah, Ph.D.**  
NIP 196708032000032004

**Mengetahui,**



**Prof. Utami Widiati**  
NIP. 196508131990022001



**Dr. Trisakti, M.Si.**  
NIP. 196509281991032001